



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, (2014), *Akuntansi Perpajakan, Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta
- Boyd, D. M & Ellison, B. N. (2008). *Social Network Sites: Definition, History and Scholarship*.
- Gunadi. 2002. *Pajak Penghasilan*. Jakarta : salemba empat
- Iida Zuraida dan LY. Hari Sih Advianto (2011), *Penagihan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Influencer sebuah Badan, agensi, dan sebagainya, ia akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-endorsement> Diakses pada Rabu, 14 Juli 2021.
- Iskandar Muda, et. al. (2014). *Factors Influencing Employees Performance: A Study on the Islamic Banks in Indonesia International Journal of Business and Social Science*. Vol. 5 (2). pp. 73-80: Februrari 2014.
- Jewler, Drewniary. (2009). *Creative Strategy in advertising*. USA: Thomson Wadsworth.
- Journal Of Computer-Mediated Communication*. Vol. 13. Issue 1.
- Lubis, M. S.. 2018. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- M. Nisrina. (2015), “*Bisnis Online Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*”, Yogyakarta : Kobis.
- Mengungkap Eksistensi Pajak atas Aktivitas Endorsement di Sosial media*, Diakses tanggal 10 Agustus 2021, <https://spa-febui.com/mengungkap-eksistensi-pajak/>.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang *Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*. 2017. Jakarta. Direktur Jenderal Pajak. Diakses tanggal 25 Juli 2021
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK, 010/2016 tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. 2016. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 26 Juli 2021
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. 2010. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 26 Juli 2021

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang *organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak. 2014. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 29 Juli 2021*

Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi ke 10. Buku 1. Penerbit Salemba Empat Jakarta.

Schiffman, L.G., & Kanuk, L.L. (2010). *Consumer Behaviour* (10th ed). New Jersey, Pearson Prentice Hall.

Schultz, D., & Vile, J. R. (2019). *Internal Revenue Service*. The Encyclopedia of Civil Liberties in America, 498–500. <https://doi.org/10.4324/9781315699868-348>. Diakses tanggal 30 Juli 2021

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Song Guan. F., Chaipoopiratana, Sirion. 'A study of Chinese advertising Practitioner's perspectives on the selection of celebrity endorsers'. Vol. 15 .No. 1. Diakses tanggal 2 Agustus 2021.

Sony Devany dan Siti Karunia Rahayu, 2006, *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*, Edisi Kesatu, Cetakan kesatu, Kencana, Jakarta

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Yaumi, Muhammad and Damopolii, Muljono (2017) *Desain Blended Learning: 'Model Pemaduan Sumber Belajar Online Dan Tradisional'*. In: 'PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KE- 6'. Pendidikan, 8-9 September 2017, Universitas Muhammadiyah Parepare dan STISIP Muhammadiyah Rappang. Diakses 5 Agustus 2021 <http://repositori.uinalauddin.ac.id/14929/1/Proceeding%20Yaumi%20dan%20Muljono.pdf>

JURNAL

Pradana, Abiyyu Hilmi. 2020. *Pajak Penghasilan Terhadap Endorsement Social Media Influencer Dalam Sistem Self Assessment*. Universitas Airlangga. Surabaya. (Tidak dipublikasikan).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Jurnal Buletin Informatika Kwik Kian Gie



Ramadhani Putri, Fadiyah. 2020. Kebijakan Pemerintah dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Asing Game Online. Universitas Airlangga. Surabaya.

Septiani, Nur Intan. 2018. Skripsi : *Kepatuhan Sselebgram Dalam membayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Dalam Perpajakan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. (Tidak Dipublikasikan).

Zakirah, D. M. A. (2018). 'Mahasiswa dan Instagram (Study Tentang Instagram Sebagai Sarana Membentuk Citra Diri di Kalangan Mahasiswa Universitas Airlangga)'. *Jurnal S1 Sosiologi FISIP Universitas Airlangga*, 1–21. Diakses 5 Agustus 2021, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsb1ebd5f9d32full.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.